

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan bab demi bab, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep perlindungan hukum terhadap profesi Dokter dalam kaitannya dengan malpraktek menurut hukum positif di Indonesia, sepanjang Dokter melaksanakan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* serta bekerja sesuai dengan standar profesi kedokteran maka Dokter tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum, hal ini diatur dalam :
 - a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - b. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,;
 - c. Pasal 50 poin (a) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
2. Pengaturan secara tersirat perihal tindakan malpraktek tidak terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Adanya dugaan malpraktek, secara garis besar mengacu pada tindakan medik yang tidak sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*, standar profesi yang ada serta melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hak-hak pasien serta adanya niat melawan hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan :

1. Perlindungan hukum terhadap Dokter harus dilakukan secara proporsional dan berimbang agar terbangun rasa aman dan nyaman dalam menjalankan

profesinya.

2. Perlu disosialisasikannya perihal Malpraktek khususnya serta hukum kesehatan pada umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya.
3. Setiap dugaan Malpraktek disarankan untuk dapat diselesaikan melalui jalur mediasi atau musyawarah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: *Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.*
4. Untuk mengajukan suatu tuntutan atas dugaan malpraktek atas tindakan Dokter maka seyogyanya melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbunyi: *Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dalam menetapkan sanksi.*